

		STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA
A.	Unit Kerja	: PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
	Jenis Pelayanan	: Legalisasi Surat Pengantar SKCK
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2013 tetang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Remformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 4. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
2.	Persyaratan Pelayanan	• Surat Pengantar dari Kelurahan/Lembang. • Foto Copy KTP • Foto Copy KK
3.	Proses/prosedur pelayanan	• Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan • Petugas meneliti kelengkapan berkas ❖ Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. ❖ Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat / Pejabat yang berwenang. • Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register • Pemohon menerima pengantar SKCK yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh Camat / Pejabat yang berwenang dan mengarahkannya ke Polsek untuk diproses lebih lanjut
4.	Jangka waktu penyelesaian	5-10 menit.
5.	Biaya / tarif	Tidak ada
6.	Produk layanan	Surat Pengantar SKCK
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer 3. Printer 4. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang – Undangan 2. Menguasai komputer 3. Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Sub Bagian Umum
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Mendatangi Ruang Pengaduan kantor kecamatan 2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ 3. Sarana pengaduan yang tersedia seperti ; Email : kec.makale@gmail.com, Telp. (0423) 22050, website : https://pemerintah-kecamatan-makale.github.io/kecamatan-makale/ 4. kotak saran, Website Lapor.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang kompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan 1 (satu) bulan sekali 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 8 Januari 2026

Camat Makale



BENYAMIN DENGEN,S.S.,MM

Pangkat Pembina

NIP. 197208312007011011